



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marselus Agapa Alias Selus
Tempat lahir : Ugapuga
Umur/Tanggal lahir : 43/21 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KPR Wadio, Kelurahan Bumiwonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa Marselus Agapa Alias Selus membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup terhadap tuntutan dan tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Pasar Karang Tumaritis, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penganiayaan terhadap Saksi Ancelina Adii (Korban)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa yang mendatangi Saksi ANCELINA ADII (Korban) yang sedang beres-beres di Pasar dan bersiap untuk pulang. Kemudian, tanpa bicara, Terdakwa langsung memukul Korban dengan kepala tangan Terdakwa dan mengenai kening sebelah kanan korban, lalu Korban membalas dengan pukulan dan tendangan ke Terdakwa tetapi Terdakwa dapat menghindari, selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu di pembakaran sampah dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu tersebut dan membuat Korban terjatuh, ketika Korban terjatuh, Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban kurang lebih sejauh 2 (dua) meter sambil Korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Korban dan akibat dari hal tersebut membuat lutut Korban mengalami luka lecet dan berdarah. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Korban, "Saya mau ambil anak-anak" dan Korban mengatakan, "Silakan ambil, tapi siang hari boleh,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan malam", lalu Terdakwa mengatakan, "Ko atau Ko Mama mati baru saya puas" dan Korban menjawab, "Ko Bukan Tuhan", kemudian Terdakwa pergi dan Korban langsung menuju ke Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut.

-----Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* atas nama ANCELINA ADII Nomor 445/57/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr.Lis Linch Sinaga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang menerangkan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Luka lecet di lutut kiri, tangan kiri;
- Nyeri di pipi kiri, nyeri kaki kanan.

Dengan kesimpulan : Diagnosa terdapat Luka Lecet dan kelainan tersebut diakibatkan oleh Kekerasan Tumpul dan dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

----- Bahwa atas tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut, Korban terhalang untuk menjalankan pekerjaannya kurang lebih selama 2 (dua) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ancelina Adii**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi namun saksi tetap mau memberikan keterangan di persidangan, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jl. Patriot Kelurahan Karang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire. Tepatnya di Pasar Karang Tumaritis;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saya sendiri. Yang menjadi pelaku yaitu Marselus Agapa Alias Selus;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di Pasar Karang Tumaritis pada saat selesai berjualan dan menyimpan jualan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, Sekitar pukul 19.00 Wit, saya sedang beres-beres untuk menyimpan jualan karena sudah sore dan siap-siap untuk pulang, dan Terdakwa datang tanpa bicara dan langsung memukul saya dengan kepala tangan dan mengenai kening saya kemudian saya membalas dengan pukulan dan tendangan tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa mengambil balok di pembakaran sampah dan memukul punggung saya sebanyak satu kali dan saya terjatuh pada saat saya terjatuh Terdakwa menarik rambut saya dan menyeret saya sampai sekitar 2 (dua) meter sambil saya dorong-dorong tangannya biar terlepas dari rambut saya yang ditarik, dan pada saat itu lutut saya luka lecet akibat dari saya diseret kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau ambil anak-anak" dan saya mengatakan "silakan ambil tapi siang hari boleh jangan malam" karena pada saat itu anak saya yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan yang kedua Brigits Felisitas Agapa ikut saya berjualan dan pada saat kejadian itu anak-anak saya langsung lari sembunyi kedalam los-los Pasar, kemudian Terdakwa mengatakan "Ko atau ko mama mati baru saya puas.." dan saya mengatakan "ko bukan Tuhan..." kemudian Terdakwa pergi dan saya bersama anak-anak langsung ke Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berdiri di samping saya setelah memukul saya menggunakan kepala tangan dan mengenai kening sebelah kanan saya, kemudian saya membalas dengan pukulan dan tendangan tetapi Terdakwa menghindar dan langsung mengambil balok kayu di pembakaran sampah dan memukul punggung saya sebanyak satu kali dan pada saat itu saya terjatuh dan menyeret saya sampai lutut saya luka lecet;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengalami pemukulan dan mengenai kening saya sebanyak satu kali pukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan saya di pukul menggunakan balok satu kali mengenai punggung saya hingga saya terjatuh kemudian rambut saya ditarik dan diseret sampai sekitar 2 (dua) meter hingga lutut saya luka lecet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya lagi pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.25 Wit bertempat di Jalan Ampera Lorong 3 Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire tepatnya didepan SD YPKK Santo Petrus Nabire, pada saat itu saya sedang mengantar anak saya ke sekolah, anak saya yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan Brigits Felisitas Agapa, pada saat itu anak-anak saya sudah masuk ke sekolah dan pada saat saya keluar dari sekolah tepatnya di jalan depan sekolah posisi saya di atas motor, kemudian Terdakwa datang dan berdiri disamping saya dan langsung memukul saya menggunakan kayu dan mengenai tangan saya dan memukul saya banyak kali saya tidak tahu berapa kali sambil Terdakwa mengatakan "ko mengaku dengan laki-laki siapa..." tapi saya hanya diam, karena saya rasa sakit sekali saya melepas tangan di setir motor kemudian dia memukul bagian punggung saya lagi, sambil Terdakwa menarik dan mengambil kunci motor dan dia berjalan pergi kemudian saya memarkir motor di pinggir jalan depan sekolah dan saya mengikuti Terdakwa untuk mengambil kunci motor saya dan Terdakwa kembali memukul saya dibagian punggung saya menggunakan kayu dan saya berteriak minta tolong kemudian ada laki-laki yang saya tidak kenal namanya pada saat itu lewat dan berhenti bantu saya meleraikan dan saya bilang "tolong bantu saya ambil kunci motor dalam tas noken" dan ade laki-laki itu yang bantu saya menarik tas noken milik Terdakwa dan saya juga menarik tali tas noken dan pada saat itu lengan kanan saya di tikam pakai pisau kemudian Terdakwa melempar kunci motor dan pergi. dan pada saat itu saya minta tolong ade laki-laki untuk menjemput mama kemudian saya ke kantor polisi dan pada saat itu lengan saya sudah berdarah dan pada saat di kantor polisi, polisi membawa saya ke RSUD Nabire untuk mendapatkan perawatan dan lengan saya di jahit dan saya kembali ke Poires Nabire dan saya pulang ke rumah;
- Bahwa situasi lingkungan saat kejadian sepi, karena pada saat itu pasar karang tumaritis sudah tutup;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya alami memar pada kening kanan saya, memar dan bengkak pada punggung saya dan penganiayaan yang kedua luka jahitan pada lengan kanan saya;
- Bahwa waktu saya mengalami pemukulan, saya melakukan perlawanan tapi dihindari oleh Terdakwa;
- Bahwa saya hanya merasakan pusing dan deman dan terdapat luka jahitan pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga kami dimana Terdakwa ingin mengambil anak setelah saya berpisah dengan Terdakwa, tetapi kami juga baru menikah secara Adat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang saya tahu karena dia mau kembali lagi satu rumah dengan saya dan dia Terdakwa menuduh saya bersama laki-laki lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saya pelaku mengatakan belum puas kalau saya dan mama belum mati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Siprianus Adii alias Sipri, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan ipar saksi namun saksi tetap mau memberikan keterangan di persidangan, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat Jl Patriot Kel. Karang Tumaritis Kec. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Ancelina Adii kemudian yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 19.00 wit saya berada di rumah saya yang beralamat di Jl Pipit Kel. Kaliharapan Kec. Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire sedang nonton tv bersama keluarga;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya hubungan antara korban dan Terdakwa yaitu mereka sudah menikah secara adat namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari jum'at, Tanggal 10 Maret 2022. Sekitar pukul 22.00 wit korban menelfon saya mengatakan kepada " Kakak saya dapat pukul Saudara Marselus Agapa? Saya menjawab Ow ya hati-hati. Baru bagaimana keadaanmu kalau sakit parah berobat Korban menjawab " Ow ya kakak. Habis itu handphone dimatikan oleh korban. Selanjutnya sekitar pada tanggal 17 Mei 2023 saya pergi untuk menjenguk korban di Kos-kos an. Kemudian korban bercerita kepada saya bahwa "Saudara Marselus Agapa datang ke rumah langsung memukul saya (sambil menunjuk ke lengan sebelah kiri, saya melihat tangannya bengkok, terdapat beberapa jahitan, mukanya juga bengkok, punggungnya sakit, Kaki sebelah kanan memar. Kemudian saya menjawab Udah berobat? korban menjawab setelah dapat pukul saya langsung pergi ke UGD dan saya melihat korban minum obat selanjutnya saya pamit pulang ke rumah;
- Bahwa korban selama ini sering mengalami penganiyaan. Yang saya ingat tanggalnya yaitu: tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wit, dan tanggal 15 Mei 2023 sekiatar pukul 07.25 wit;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wit saya tidak tahu dibagian tubuh mana korban mengalami penganiyaan. Waktu itu korban hanya menelfon dan bercerita bahwa Terdakwa sudah dengannya. Dan saya juga tidak bertanya bagian tubuh mana melakukan penganiyaan korban mengalami penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Tanggal 15 Mei 2023 sekiatar pukul 07.25 wit. korban mengalami penganiyaan di bagian: "Lengan tangan kiri bengkok, terdapat beberapa jahitan. "Mukanya juga bengkok "Punggungnya sakit Kaki sebelah kanan memar
- Bahwa menurut keterangan korban, pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wit dan pada Tanggal 15 Mei 2023 sekiatar pukul 07.25 wit pelaku melakukan penganiyaan dengan menggunakan pisau, gunting dan kedua tangan pelaku. Untuk masing masing mengani bagian tubuh mana korban tidak menjelaskan kepada saya;
- Bahwa saya tidak tahu korban melakukan perlawanan atau tidak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban sering bertengkar dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertanggung jawab sepenuhnya kebutuhan ekonomi sedangkan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, korban tidak terima Terdakwa menuduh orang tua saudari korban dengan sebutan "Suwanggi", dan Terdakwa suka berjudi mengambil hasil jualan korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit bada tubuhnya hingga korban di Jahit pengan kirinya. Kemudian korban tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaanya untuk berjualan pinang lebih dari 3 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Jl.Patriot dalam Pasar karang Kel. Karang Tumaritis Distrik Nabire Kab.Nabire di dalam pasar tempat korban biasanya jualan pinang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya Ancelina Adii;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal korban, kami sudah tinggal satu rumah selama 20 tahun dari 2003 sampai dengan sekarang dan kami dikarunia lima orang anak, namun kami belum melakukan pernikahan secara agama maupun secara sipil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi korban di tempat jualan ajak korban pulang tapi korban menolak, jadi Terdakwa tegur korban karena anak-anak sudah malam masih ikut dengan korban dengan bilang, "Coba kam pulang ka?? Anak-anak nih kasihan nih su malam masih di sini", tetapi istri Terdakwa menjawab bahwa "Untuk apa mau pulang?" itu yang buat Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa balik tanya ke istri Terdakwa bahwa "e....tadi ko bilang apa?" tapi korban tidak menjawab dan marah jadi Terdakwa pergi sebentar tapi karena emosi Terdakwa kembali lagi dan merusak pukul meja jualan kasi tahambur jualan korban tapi korban tetap tidak mau pulang masih ribut bicara banyak di situ jadi Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap korban di bagian belakang sebanyak empat kali, yaitu di bagian wajah pertama kali tapi karena pelaku melindungi wajahnya, sehingga Terdakwa memukul bagian belakang badan korban sebanyak hingga korban terjatuh duduk di tanah, kemudian Terdakwa ambil bekas potongan kayu bakar di situ dan Terdakwa pukul di badan korban sebanyak satu kali saja setelah itu Terdakwa melepas balok dan langsung pergi, setelah itu Terdakwa lepas kayu mau pergi tapi korban ambil kayu itu pukul Terdakwa tapi kayu langsung hancur karena sudah lapuk jadi Terdakwa langsung pergi tinggalkan tempat itu;

- Bahwa setiap terjadi bertengkar sudah sering kali terjadi didalam rumah tangga kami dan kalau kami baku pukul kadang korban juga balik melawan saya dengan memukul;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan selama satu tahun istri Terdakwa sudah keluar dari rumah bersama anak-anak dan tidak mau pulang dan peri tinggal di Kos bersama mereka ketika Terdakwa carai dan ajak kembali istri Terdakwa menolak dan tidak mau kembali bersama dengan Terdakwa dan sudah kurang lebih 4 tahun ini istri Terdakwa tidak mau untuk melakukan hubungan sex dengan Terdakwa dan itu juga yang buat Terdakwa marah dan curiga dengan istri Terdakwa jangan sampai dia seperti ini karena ada laki-laki lain sehingga menolak hubungan suami istri Terdakwa tapi setiap kali Terdakwa tanya istri Terdakwa selalu punya alasan untuk menghindari dan menyangkal itu yang selalu membuat Terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak di rencanakan tapi karena Terdakwa emosi sebab penolakan dari korban terhadap Terdakwa dan itu yang membuat saya memukul korban;
- Bahwa Terdakwa lihat kondisi dan keadaan korban biasa saja tidak terlihat kesakitan;
- Bahwa istri Terdakwa sudah tinggal sendiri di rmh Kost bersama dengan anak-anak dan selalu pindah-pindah ketika Terdakwa tahu datang mereka ajak pulang dan pasti berakhir ribut nanti setelah itu mereka pindah rumah lagi begitu terus sampai beberapa kali, yang tinggal disitu anak-anak Terdakwa dan mama mertua yang ikut tinggal dan anak ada 5 (lima) bersama dengan Istri tapi yang 2(dua) sudah meninggal sedangkan yang 3 (tiga) ini yang sampai sekarang ikut istri tinggal bersama dan sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mendatangi korban untuk meminta maaf. Terdakwa berharap istri Terdakwa itu kembali kerumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa dan anak –anak itu saja tapi istri selalu menolak dan bila istri sudah tidak mau untuk kembali mengapa anak-anak tidak ikut tinggal bersama Terdakwa biarkan istri Terdakwa mau lepas silahkan tapi anak-anak di kembalikan hanya istri menolak dan tetap mempertahankan anak-anak harus tinggal dengan istri itu yang selalu membuat Terdakwa semakin marah dan emosi jika sudah membicarakan permasalahan ini;

- Bahwa tidak ada lagi pertemuan keluarga karena korban sudah tidak mau kemabli bersama lagi karena pihak keluarga Perempuan sudah mengembalikan mas kawin yang pernah di bayarkan pihak keluarga laki-laki terhadap korban saat itu dan tidak ada lagi keinginan untuk untuk kembali bersama jadi saya hanya minta anak –anak untuk ikut dengan Terdakwa walaupun ikut pagi sore sudah di jemput oleh istri lagi padahal menurut Terdakwa mereka ini datang kerumah Terdakwa rumah bapak mereka kenapa istri larangdan batasi itu yang buat Terdakwa marah;

- Bahwa pertama kali korban keluar dari rumah itu tanpa ada penyampaian apa-apa kepada Terdakwa, nanti setelah Terdakwa pulang kerumah cari mereka sudah tidak ada baru Terdakwa dapat informasi mereka kost di Bataliyon waktu Terdakwa cari kesana kami ribut setelah itu mereka mulai pindah-pindah kost sampai terakhir saya ketemu mereka kost di yapis itu juga waktu Terdakwa datangi mereka masih tetap ribut;

- Bahwa Terdakwa berhak memukul istri sendiri;

- Bahwa selain pukul pakai tangan Terdakwa juga pukul pakai kayu potongan balok yang ada di situ bekas di bakar orang karena posisi korban jatuh terduduk ke tanah Terdakwa lihat ada kayu langsung Terdakwa ambil dan pakai untuk pukul korban tapi hanya satu kali saja di tangan setelah itu Terdakwa lepas kayu buang di situ dan langsung pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa waktu awal Terdakwa memukul memang korban tidak membalas pukulan Terdakwa tapi waktu korban jatuh ke duduk di tanah itu kayu bekas Terdakwa pukul korban dan saya buang itu yang di pakai oleh korban memukul saya tapi karena kayu itu sudah lapuk jadi ketika pukul Terdakwa kayu itu pecah dan Terdakwa biarkan saja langsung pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang jadi alasan sehingga istri Terdakwa sudah tidak lagi mau untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* No. 445/57/III/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Linch Sinaga tertanggal 10 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;
- *Visum Et Repertum* No. 445/41/V/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alce Sallao tertanggal 15 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka robek dan lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT korban Ancelina Adii (korban) sedang beres-beres untuk menyimpan jualan karena sudah sore dan siap-siap untuk pulang, dan Terdakwa datang tanpa bicara dan langsung memukul korban dengan kepala tangan Terdakwa dan mengenai kening korban sebelah kanan kemudian korban membalas dengan pukulan dan tendangan tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa mengambil balok di pembakaran sampah dan memukul punggung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban terjatuh, lalu pada saat korban terjatuh Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban sampai sekitar 2 (dua) meter sambil korban dorong-dorong tangannya biar terlepas dari rambut korban yang ditarik, dan pada saat itu lutut korban luka lecet akibat dari korban diseret kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau ambil anak-anak" dan korban mengatakan "silakan ambil tapi siang hari boleh jangan malam" karena pada saat itu anak korban yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan yang kedua Brigits Felisitas Agapa ikut korban berjualan dan pada saat kejadian itu anak-anak korban langsung lari sembunyi kedalam los-los Pasar, kemudian Terdakwa mengatakan "Ko atau ko mama mati baru saya puas.." dan saya mengatakan "ko bukan Tuhan..." selanjutnya Terdakwa pergi dan korban bersama anak-anak langsung ke Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban lagi pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.25 Wit bertempat di Jalan Ampera Lorong 3 Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire tepatnya didepan SD YPKK Santo Petrus Nabire, pada saat itu korban sedang mengantar anak korban ke sekolah, anak korban yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan Brigits Felisitas Agapa, pada saat itu anak-anak korban sudah masuk ke sekolah dan pada saat korban keluar dari sekolah tepatnya di jalan depan sekolah posisi korban di atas motor, kemudian Terdakwa datang dan berdiri disamping saya dan langsung memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan korban dan memukul korban banyak kali korban tidak tahu berapa kali sambil Terdakwa mengatakan "ko mengaku dengan laki-laki siapa..." tapi korban hanya diam, karena korban rasa sakit sekali korban melepas tangan di setir motor kemudian Terdakwa memukul bagian punggung korban lagi, sambil Terdakwa menarik dan mengambil kunci motor dan dia berjalan pergi kemudian korban memarkir motor di pinggir jalan depan sekolah dan korban mengikuti Terdakwa untuk mengambil kunci motor korban dan Terdakwa kembali memukul korban dibagian punggung korban menggunakan kayu dan korban berteriak minta tolong kemudian ada laki-laki yang korban tidak kenal namanya pada saat itu lewat dan berhenti bantu korban melerai dan korban bilang "tolong bantu saya ambil kunci motor dalam tas noken" dan ade laki-laki itu yang bantu korban menarik tas noken milik Terdakwa dan korban juga menarik tali tas noken dan pada saat itu lengan kanan korban di tikam pakai pisau kemudian Terdakwa melempar kunci motor dan pergi. dan pada saat itu korban minta tolong ade laki-laki untuk menjemput mama kemudian korban ke kantor polisi dan pada saat itu lengan korban sudah berdarah dan pada saat di kantor polisi, polisi membawa korban ke RSUD Nabire untuk mendapatkan perawatan dan lengan korban di jahit dan korban kembali ke Poires Nabire dan korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan belum puas kalau korban dan mama belum mati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban adalah karena Terdalwa mau kembali lagi satu rumah dengan korban, Terdakwa menuduh korban bersama laki-laki lain dan korban selalu menolak saat Terdakwa mengajak berhubungan badan;
- Bahwa hubungan antara korban dan Terdakwa yaitu sudah menikah secara adat namun belum menikah secara resmi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa berhak memukul istri sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/57/III/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Linch Sinaga tertanggal 10 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/41/V/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alce Sallao tertanggal 15 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka robek dan lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Marselus Agapa Alias Selus yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Marselus Agapa Alias Selus dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Marselus Agapa Alias Selus, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan” cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132, mengatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang sebagaimana unsur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT korban Ancelina Adii (korban) sedang beres-beres untuk menyimpan jualan karena sudah sore dan siap-siap untuk pulang, dan Terdakwa datang tanpa bicara dan langsung memukul korban dengan kepala tangan Terdakwa dan mengenai kening korban sebelah kanan kemudian korban membalas dengan pukulan dan tendangan tetapi Terdakwa menghindar dan Terdakwa mengambil balok di pembakaran sampah dan memukul punggung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban terjatuh, lalu pada saat korban terjatuh Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban sampai sekitar 2 (dua) meter sambil korban dorong-dorong tangannya biar terlepas dari rambut korban yang ditarik, dan pada saat itu lutut korban luka lecet akibat dari korban diseret kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau ambil anak-anak" dan korban mengatakan "silakan ambil tapi siang hari boleh jangan malam" karena pada saat itu anak korban yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan yang kedua Brigits Felisitas Agapa ikut korban berjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat kejadian itu anak-anak korban langsung lari sembunyi kedalam los-los Pasar, kemudian Terdakwa mengatakan "Ko atau ko mama mati baru saya puas.." dan saya mengatakan "ko bukan Tuhan..." selanjutnya Terdakwa pergi dan korban bersama anak-anak langsung ke Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban lagi pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.25 Wit bertempat di Jalan Ampera Lorong 3 Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire tepatnya didepan SD YPKK Santo Petrus Nabire, pada saat itu korban sedang mengantar anak korban ke sekolah, anak korban yang bernama Tarshilla Falentine Agapa dan Brigits Felisitas Agapa, pada saat itu anak-anak korban sudah masuk ke sekolah dan pada saat korban keluar dari sekolah tepatnya di jalan depan sekolah posisi korban di atas motor, kemudian Terdakwa datang dan berdiri disamping saya dan langsung memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan korban dan memukul korban banyak kali korban tidak tahu berapa kali sambil Terdakwa mengatakan "ko mengaku dengan laki-laki siapa..." tapi korban hanya diam, karena korban rasa sakit sekali korban melepas tangan di setir motor kemudian Terdakwa memukul bagian punggung korban lagi, sambil Terdakwa menarik dan mengambil kunci motor dan dia berjalan pergi kemudian korban memarkir motor di pinggir jalan depan sekolah dan korban mengikuti Terdakwa untuk mengambil kunci motor korban dan Terdakwa kembali memukul korban dibagian punggung korban menggunakan kayu dan korban berteriak minta tolong kemudian ada laki-laki yang korban tidak kenal namanya pada saat itu lewat dan berhenti bantu korban meleraikan dan korban bilang "tolong bantu saya ambil kunci motor dalam tas noken" dan ade laki-laki itu yang bantu korban menarik tas noken milik Terdakwa dan korban juga menarik tali tas noken dan pada saat itu lengan kanan korban di tikam pakai pisau kemudian Terdakwa melempar kunci motor dan pergi. dan pada saat itu korban minta tolong ade laki-laki untuk menjemput mama kemudian korban ke kantor polisi dan pada saat itu lengan korban sudah berdarah dan pada saat di kantor polisi, polisi membawa korban ke RSUD Nabire untuk mendapatkan perawatan dan lengan korban di jahit dan korban kembali ke Polres Nabire dan korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan belum puas kalau korban dan mama belum mati;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban adalah karena Terdakwa mau kembali lagi satu rumah dengan korban, Terdakwa menuduh korban bersama laki-laki lain dan korban selalu menolak saat Terdakwa mengajak berhubungan badan;
- Bahwa hubungan antara korban dan Terdakwa yaitu sudah menikah secara adat namun belum menikah secara resmi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa berhak memukul istri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (saksi korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan Terdakwa dan mengenai kening korban sebelah kanan, lalu Terdakwa mengambil balok di pembakaran sampah dan memukul punggung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban terjatuh, lalu pada saat korban terjatuh Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban sampai sekitar 2 (dua) meter sambil korban dorong-dorong tangannya biar terlepas dari rambut korban yang ditarik, lalu pada kejadian kedua pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.25 WIT Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan korban dan memukul korban beberapa kali korban kemudian Terdakwa memukul bagian punggung korban lagi sambil Terdakwa menarik dan mengambil kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* :

- No. 445/57/III/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Linch Sinaga tertanggal 10 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;
- No. 445/41/V/2023 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Alce Sallao tertanggal 15 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ancelina Adii dengan kesimpulan yaitu: luka robek dan lecet diakibatkan kekerasan tumpul, dapat diharapkan akan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh lagi dan tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan penganiayaan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang terdekat korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marselus Agapa Alias Selus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ASHARI SETYA MARWAH ADLI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H..

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Nab